



DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



STRATEGI PERLINDUNGAN DATA PENDUDUK

DR. HANDAYANI NINGRUM, SE, M.Si.

DIREKTUR PIAK
(MEWAKILI DIRJEN DUKCAPIL)

KORPRI MENYAPA ASN

30

05

2024



DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA

SEMESTER II TAHUN 2023



TOTAL 280,725,428 Jiwa




LAKI-LAKI

141,671,644 Jiwa



PEREMPUAN

139,053,784 Jiwa



SUMATERA

21.76 %

JAWA

56.00 %

BALI & NUSA
TENGGARA

5.55 %

KALIMANTAN

6.16 %

SULAWESI

7.36 %

MALUKU

1.17 %

PAPUA

2.00 %

DATA PRIBADI

UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PASAL
1 angka
22

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”

PASAL 2
Huruf c

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data Pribadi”

DATA-DATA YANG DILINDUNGI

UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PASAL 79

- 1) **Data perseorangan dan dokumen kependudukan** wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara
- 2) Menteri memberikan **hak akses data kependudukan** kpd petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- 3) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yg tdk sesuai dg kewenangannya.

PASAL 84 Ayat (1)

- Data pribadi penduduk yg harus dilindungi memuat:**
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.

SANKSI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25 juta

Pasal 58 PP 40 Tahun 2019


Pelanggaran penggunaan data pribadi atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya atau menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi public maka lembaga pengguna akan dikenai sanksi administrative berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses dan denda administrative sebesar 10 Milyar

DATA PRIBADI

Data pribadi yang dilindungi sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Data Pribadi bersifat Spesifik :

- a.data dan informasi kesehatan;
- b.data biometrik;
- c.data genetika;
- d.catatan kejahatan;
- e.data anak;
- f. data keuangan pribadi;
- g.data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Data Pribadi bersifat Umum :



- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama
- e. Status Perkawinan
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk identifikasi seseorang



UU NOMOR 27 TAHUN 2022 (PELINDUNGAN DATA PRIBADI)



**Diundangkan
17 Oktober 2022**



Berlaku 17 Oktober 2024.

Pasal 74: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”



UU NOMOR 27 TAHUN 2022 (PELINDUNGAN DATA PRIBADI)

Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

- Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi (Pasal 65 ayat 1).
- Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsulkan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 66)

Sanksi

1. Sanksi Pidana Perorangan

- Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 Milyar (Pasal 67).
- Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 6 Milyar (Pasal 68).
- Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

2. Sanksi Pidana Korporasi

- Pidana denda
- Denda paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

PELINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN

Dalam rangka melindungi dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan asset informasi sistem Adminduk dari ancaman keamanan asset telah disusun regulasi sebagai berikut

Permendagri
No 57 tahun 2021
Tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi
Adminduk




SMKI Adminduk
dilaksanakan dgn
menerapkan SNI
ISO/IEC 27001

Yang dilindungi:

- Data dan/atau dokumen
- Perangkat lunak
- Aset berwujud
- Aset tidak berwujud

Penanggungjawab
di Pusat adalah
Dirjen dibantu
STKI

VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



- Dukungan Dukcapil pada Kementerian/Lembaga untuk peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan
- Data penduduk yang sudah wajib KTPel akan dipastikan ketunggalannya melalui perekaman biometric dengan verifikasi sidik jari, iris mata dan foto wajah

NIK Single Identity Number



KEAMANAN INFORMASI

Kerahasiaan (*confidentiality*) informasi tidak bocor atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang

Ketersediaan (*availability*) informasi tersedia untuk diakses oleh pihak yang berwenang pada saat informasi tersebut dibutuhkan

Integritas (*integrity*) akurasi kebenaran, dan kelengkapan dari informasi tetap terjaga.



Pembatasan Akses By Name By Address dilakukan agar mengamankan data kependudukan, sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ISO 27001:2013




Identitas Kependudukan Digital

Identitas Digital adalah informasi elektronik yang secara unik mengidentifikasi seseorang di lingkungan online yang pemanfaatannya berada dibawah peguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan identitas kependudukan digital resmi bagi warga negara dan penduduk Indonesia




- 
- Upaya untuk mewujudkan layanan yang cepat, akurat, lengkap dan gratis, maka inovasi perlu terus dilakukan.
 - Diperlukan sistem digital terpercaya dan melindungi data penduduk berupa Identitas Digital Kependudukan yang berasal dari penyelenggara layanan adminduk yaitu Ditjen. Dukcapil, Kemendagri.
 - Beban pelayanan yang semakin meningkat sementara anggaran adminduk semakin berkurang.

LATAR BELAKANG DITERAPKANNYA IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL



Transformasi Identitas Penduduk Indonesia



Diadaptasi dari *Identification Revolution: Can Digital ID be Harnessed for Development?* (Gelb & Metz, 2018)




Transformasi Identitas Penduduk Indonesia (2)


1. Manual



2. FIRST COMPUTERIZED POPULATION DATABASE



4. KTP-EL



3. Enhanced Computer System (Integrated) SIAK



DIGITAL ID



Progres Perkembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

IKD dipersiapkan menjadi Identitas Digital untuk Perorangan yang resmi, gratis dan universal dari Pemerintah Indonesia untuk warga negara dan penduduk Indonesia.

9.490.571 Pengguna

(per 29 Mei 2024 Pukul 11.00 WIB)

Kementerian/Lembaga yang sudah Integrasi dengan IKD




SATUSEHAT



Portal Administrasi Pemerintahan




PERBARINDO





Transisi IKD Menuju INAPass: Perlindungan Data Pribadi



1. Aktivasi harus ke Kantor Disdukcapil untuk mendapatkan QR Code.
2. Saat aktivasi belum menggunakan liveness melainkan hanya menggunakan Face Recognition Dukcapil 1:1.
3. Layanan yang difasilitasi: KK, KTP Digital, Akta Kelahiran, dll.
4. Sudah dapat diintegrasikan dengan layanan instansi lain menggunakan QR Code IKD dan SSO.

1. Aktivasi dapat dilakukan secara onboarding.
2. Saat aktivasi sudah menggunakan liveness dan Face Recognition Dukcapil 1:1.
3. Memperkuat keamanan (mis. **elektronik sertifikat** dan **end-to-end encryption**)
4. Penggunaan IKD dapat dilakukan secara offline (tidak ada jaringan) dan online menggunakan **face recognition** (FR).
5. Sudah dapat diintegrasikan dengan layanan instansi lain menggunakan QR Code IKD dan SSO.

1. Aktivasi dapat dilakukan secara onboarding.
2. Saat aktivasi sudah menggunakan liveness dan Face Recognition Dukcapil 1:1.
3. Penggunaan IKD dapat dilakukan secara offline (tidak ada jaringan) dan online menggunakan **face recognition** (FR).
4. Memperkuat keamanan (mis. **elektronik sertifikat** dan **end-to-end encryption**)
5. Layanan yang difasilitasi: KK, KTP Digital, Akta Kelahiran, dll.
6. Sudah dapat diintegrasikan dengan layanan instansi lain menggunakan QR Code IKD dan SSO.
7. Menyimpan dokumen resmi (**Digital Wallet**)
8. Berbagi data dengan Consent / persetujuan pemilik data.
9. Adopsi standar internasional (mis. W3C Verifiable Credentials dan Open ID Connect)
10. Fitur **aksesibilitas** bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya



Pengembangan Fitur IKD Menuju INAPass



1. Penguatan desain (*user experience*)
2. Memperkuat keamanan (mis. **elektronik sertifikat** dan *end-to-end encryption*)
3. Memperkuat infrastruktur untuk memastikan **skalabilitas dan ketersediaan**
4. Memungkinkan aktivasi yang **full digital** untuk IKD
5. *Single Sign On (SSO)* untuk pelayanan pemerintah dan swasta
6. Verifikasi offline dan online menggunakan **face recognition (FR)**
7. Menyimpan dokumen resmi (**Digital Wallet**)
8. Berbagi data dengan **Consent** / persetujuan pemilik data
9. Adopsi **standar internasional** (mis. *W3C Verifiable Credentials* dan *Open ID Connect*)
10. Fitur **aksesibilitas** bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya



Presiden RI Luncurkan GovTech Indonesia & INADigital



Luncurkan GovTech Indonesia, Presiden Jokowi Tekankan Kemudahan Birokrasi Pelayanan Pemerintah

Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru per tahun 2024 guna mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit:



INAPass Sebagai *Single Sign On* (SSO) Ke Berbagai Layanan Publik (9 layanan publik) – Smart ASN





Perlindungan Data Pribadi Melalui INAPass

- Data penduduk terlindungi karena aktivasi dan validasi melalui data kependudukan (demografi dan biometrik – *face recognition*)
- Untuk keamanan data, INAPass dilengkapi dengan *Certificate Authority (CA)* dari Peruri selaku PSrE
- Menyediakan mekanisme untuk pengungkapan data selektif berdasarkan persetujuan pengguna (*consent*) untuk membagi data
- Mengutamakan *user-centric* sehingga penguasaan data berada pada pemilik data
- Meskipun demikian, tetap diperlukan perbaikan budaya digital yang baik, salah satunya dengan tidak sembarangan membagi data pribadi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil